

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2018

KPT 61 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 61/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/X/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS DESA SUMBERJAYA KECAMATAN TEGALBULEUD, PPS DESA LOJI KECAMATAN SIMPENAN, PPS DESA PASIRBARU KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. ANI MARSELA, S.Pd, Surat Kematian Sdr. DEPI ROHMAN, Sdr. Surat Pengunduran Diri Sdr. ANDRI IRAWAN, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian'

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Penggantian Antar Waktu Anggota Anggota PPS Desa Cibodas & PPS Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu, PPS Desa Nyangkowek Kecamatan Cicurug, PPS Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 19 Oktober 2018.
- Lampiran 1 Hlm

